



PANITIA SELEKSI DAERAH

PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911

Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: forif2021@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 811.1/33/PANSELDA ASN/2022

tentang

PEMBERKASAN DALAM RANGKA PENGUSULAN NOMOR INDUK BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU YANG LULUS SELEKSI KOMPETENSI TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti surat Bupati Bandung nomor: 810/44.A/BKPSDM/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Formasi Tahun 2021 khususnya pada angka III Tahapan Pemberkasan dalam rangka Pengusulan Nomor Induk PPPK Guru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk PPPK dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan Nomor Induk PPPK Guru dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik yang diterima oleh Panitia seleksi Daerah pada tanggal 19 Januari 2021 bahwa pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun pemberkasan usul NI PPPK dari instansi kepada BKN juga dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUdigital). Dengan demikian, bagi **485 (empat ratus delapan puluh lima) peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap II** diwajibkan untuk melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Guru, kecuali bagi yang bermaksud mengundurkan diri ataupun tidak dapat melakukan pemberkasan dikarenakan meninggal dunia.
3. Terdapat informasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, pada tanggal 19 Januari 2022 melalui media sosial Instagram yang menyatakan bahwa terkait pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk PPPK Guru Tahap II dapat dilakukan mulai 19 Januari 2022 sampai dengan 4 Februari 2022. *Screenshot* info dimaksud sebagaimana lampiran I pada pengumuman ini.
4. Terhadap peserta yang mengundurkan diri agar dapat membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana format pada lampiran II pengumuman ini lalu login ke akun SSCASN kemudian memilih menu Mengundurkan Diri (dengan catatan surat pengunduran diri diunggah ke SSCASN masing-masing apabila telah muncul menu pengisian Daftar Riwayat Hidup pada akun SSCASN peserta dimaksud, sedangkan bila belum muncul maka peserta yang dimaksud mengundurkan

diri harap segera melapor kepada Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung melalui nomor 08886782021).

5. Terhadap peserta yang meninggal dunia, agar pihak keluarga, rekan kerja ataupun pihak sekolah tempatnya mengajar dapat melaporkan kepada BKPSDM melalui nomor helpdesk Panitia Seleksi Penerimaan ASN 08886782021 (telpon, Whatsapp, SMS) dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Ketua RT/RW setempat atau akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya.
6. Pemberkasan bagi peserta PPPK Guru yang lulus dilakukan secara elektronik melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> paling lambat tanggal 4 Februari 2022, dikarenakan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan mengunggah dokumen dari peserta paling lambat tanggal 23 Februari 2022 ke link <https://docudigital.bkn.go.id> . Apabila ada perubahan akan diinformasikan kemudian.
7. Dalam rangka terjaminnya keamanan dan efektivitas pemberkasan bagi peserta PPPK Guru, maka bagi peserta seleksi kompetensi tahap II yang telah dinyatakan lulus sebanyak **485 peserta** diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi biodata diri serta wajib selalu AKTIF dan terhubung dengan aplikasi Telegram dan Whatsapp. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung akan melakukan verifikasi terhadap biodata diri yang disampaikan melalui link dimaksud untuk menjamin bahwa seluruh peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap II telah mengisi biodata. **Selain peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap II maka tidak diperkenankan untuk mengisi biodata dimaksud.**

II. KETENTUAN PEMBERKASAN

Ketentuan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Guru adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang lulus seleksi PPPK Guru WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik di link <https://sscasn.bkn.go.id> serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan cara mengunggah dokumen yang telah dipindai/discan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan melalui portal khusus pemberkasan PPPK Guru instansi Kabupaten Bandung di link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> . Portal khusus pemberkasan ini dimaksudkan untuk percepatan pemberkasan dikarenakan apabila terdapat dokumen yang salah unggah di akun SSCASN masing-masing peserta maka BKPSDM yang wajib mengunggah dokumen yang benar di DOCUdigital. DOCUdigital adalah aplikasi milik BKN yang dipergunakan untuk proses pengusulan Nomor Induk PPPK Guru.
2. Sebanyak **485** peserta yang lulus sebagai PPPK Guru Tahap II, WAJIB selalu memastikan nomor *handphone*-nya AKTIF DAN DAPAT DIHUBUNGI. Nomor *handphone* dimaksud dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung dalam rangka verifikasi pemberkasan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Namun untuk percepatan proses pemberkasan maka Panitia Seleksi Daerah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mendata peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui link <https://bit.ly/formpppkgurutahap2>
 - b. Membentuk grup komunikasi melalui Telegram Group/platform lainnya yang sesuai kebutuhan, ataupun langkah-langkah lainnya yang dipandang efektif untuk percepatan proses pemberkasan;
 - c. Melakukan pengarahan/bimbingan teknis pemberkasan baik secara tatap muka ataupun daring terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan unggah dokumen secara elektronik di akun SSCASN masing-masing;
 - d. Setiap peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap II sebelum mengunggah ke akun SSCASN masing-masing WAJIB mengunggah dokumen secara elektronik ke link <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> setelah itu Panitia Seleksi Daerah akan memberikan arahan kepada setiap peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap II untuk mengunggah dokumen ke akun SSCASN
 - e. Setiap layanan yang diberikan oleh Panitia Seleksi Daerah TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS.

- f. Alur proses pemberkasan khusus peserta seleksi PPPK Guru yang lulus seleksi kompetensi tahap II di instansi Kabupaten Bandung adalah sebagaimana terlampir.
3. Setiap peserta yang lulus seleksi PPPK Guru Tahap II wajib melakukan pemindaian/scanning dokumen dengan penuh keseriusan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jika ada salah satu dokumen/berkas yang tidak memenuhi ketentuan, buram/tidak jelas terbaca, terpotong/tidak utuh, salah penempatan kolomnya, maka peserta akan diminta untuk memperbaiki kembali sesegera mungkin.
 4. Seluruh dokumen yang diunggah WAJIB merupakan dokumen ASLI (bukan legalisir, bukan dokumen fotocopy), WAJIB scan berwarna (bukan scan hitam putih), WAJIB sesuai jenis filenya (dapat berupa .jpeg atau .pdf) dan sesuai ukuran maksimal filenya. Ukuran yang tidak sesuai (baik terlalu kecil ataupun terlalu besar) akan mengakibatkan file tidak terlihat atau tidak bisa dibuka sehingga menghambat proses pemberkasan. Sebaiknya melakukan pemberkasan melalui PC *desktop*/laptop tidak disarankan memakai *handphone* agar kualitas dokumen yang diunggah jelas dan baik. Selain itu, disarankan menggunakan alat pindai (scanner) dengan ukuran yang sesuai dengan besarnya dokumen yang akan dipindai agar tidak ada bagian dokumen yang terpotong/tidak utuh. Peserta juga dapat menggunakan aplikasi android/ios untuk melakukan pemindaian dokumen namun harap dipastikan bahwa dokumen dimaksud harus tampak utuh, scan berwarna (bukan hitam putih dan bukan abu-abu) serta tampak jelas dibaca.
 5. Maksud/tujuan/keperluan yang dicantumkan pada dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas NAPZA dapat ditulis/diketik: **Pemberkasan PPPK Guru**.
 6. Seluruh dokumen WAJIB diunggah pada kedua link sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan *screenshot* Data Dapodik yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. SPTJM dan *screenshot* Data Dapodik yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah hanya diunggah di <https://bedaspppk.bandungkab.go.id>;
 7. Ukuran setiap file minimal 100 kb dan maksimal 1.000 kb/1 Mb.

III. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Dokumen/berkas yang diunggah oleh setiap peserta lulus di link <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> adalah sebagai berikut:

1. *Soft file* atau scan berwarna **pas foto terbaru dengan latar belakang merah**, pakaian formal (tidak diperkenankan memakai kaos baik kaos berkerah maupun kaos jenis lainnya). Disarankan agar tidak memakai pakaian seragam PDH Khaki. Warna pakaian tidak ditentukan dan sangat disarankan untuk melakukan pemotretan di tempat yang representatif agar pas foto jelas/tidak buram sehingga dapat terlihat dengan baik saat dicetak secara otomatis di Daftar Riwayat Hidup dan menjadi database kepegawaian. Jenis file .jpeg/jpg, ukuran file maksimal 500 kb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;
2. **Ijazah asli** (bukan legalisir) yang digunakan untuk melamar formasi jabatan PPPK Guru. Apabila terdapat kesalahan nama pada ijazah maka wajib melampirkan pula keterangan dari Perguruan Tinggi mengenai nama yang paling benar, file ijazahnya digabung menjadi 1 file dengan keterangan pendukungnya. Untuk keperluan kepegawaian nama yang dipakai adalah nama sesuai ijazah bukan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dalam hal ijazah hilang maka wajib mengunggah pula Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang masih berlaku pada saat pemberkasan PPPK Guru Tahap II, dalam hal ijazah rusak karena bencana alam dan sebagainya maka wajib mengunggah pula Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang dapat menerangkan ijazah dimaksud valid/sah. Surat-surat Keterangan yang dibutuhkan sebagai pendukung wajib digabung dengan dokumen ijazah menjadi 1 file. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

Contoh:

nama di KTP tertulis **Diki Gusti** sedangkan nama di ijazah salah penulisan sehingga tercantum **Diky Gusti**. Dikarenakan nama yang akan dipergunakan sebagai data kepegawaian adalah nama yang tercantum di ijazahnya, maka peserta wajib mengunggah pula surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang isinya menerangkan nama yang benar. Adapun dokumen yang

diunggah: ijazah + surat keterangan dari Perguruan Tinggi (yang menerangkan nama yang benar);

3. **Transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK Guru. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
4. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) elektronik asli yang telah diisi oleh yang bersangkutan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing, dicetak lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup**, yaitu Rp. 10.000 sebanyak 1 (satu) buah. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN. Pada bagian berbintang di dokumen DRH wajib diisi/ditulis tangan dengan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam oleh masing-masing peserta. Apabila tidak diisi atau tidak ditulis tangan (pada bagian yang bertanda bintang) maka peserta diwajibkan untuk memperbaiki dokumen dimaksud. Adapun tata cara pengisian DRH secara elektronik adalah melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Setelah login ke akun SSCASN masing-masing, pada tampilan awal peserta diminta untuk mengisi DRH secara elektronik mulai dari nama dan seterusnya hingga selesai. Terdapat beberapa kolom yang tidak dapat diubah karena muncul secara otomatis dari sistem yang merupakan hasil inputan peserta pada saat awal mendaftar seleksi;
 - b. Bacalah setiap instruksi/petunjuk kolomnya dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa dan penuh ketelitian;
 - c. Lanjutkan pengisian setiap kolom yang wajib diisi hingga tuntas;
 - d. Apabila terdapat kesalahan atau belum yakin dengan pengisian datanya, maka peserta dapat memeriksa kembali dan memperbaiki data isian yang salah;
 - e. Apabila telah yakin dengan data-datanya, peserta dapat mengakhiri proses pengisian DRH dengan cara klik Cetak DRH Perorangan (atau menyesuaikan tampilan SSCASN terbaru). DRH akan secara otomatis tercetak di sistem dalam bentuk .pdf;
 - f. Download file .pdf DRH dimaksud dan cetak/*print out* menggunakan kertas ukuran bebas (yang terpenting adalah seluruh bagian DRH terlihat dengan jelas). Pencetakan DRH adalah menu Cetak DRH Riwayat (atau menyesuaikan tampilan SSCASN terbaru);
 - g. **Setelah dicetak di kertas, pastikan untuk mengisi kolom bertanda bintang di halaman 1 DRH tersebut. Kolom bertanda bintang WAJIB DIISI dengan cara ditulis tangan menggunakan tinta hitam, huruf kapital/balok;**
 - h. Cek halaman terakhir DRH dan perhatikan bagian kosong yang harus diisi dengan meterai dan tanda tangan. DRH yang sah adalah yang dibubuhi dengan meterai dan ditandatangani di atas meterai menggunakan pulpen tinta hitam. Apabila tidak dibubuhi dengan meterai ataupun meterai yang digunakan tidak sesuai ketentuan (kadaluarsa atau tidak cukup) maka dokumen DRH harus diperbaiki kembali oleh peserta. Begitu pula dengan tanda tangan di atas meterai, apabila tidak ditandatangani maka DRH dianggap tidak sah sehingga harus diperbaiki kembali;
 - i. Cara lain yang dipandang efektif dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Panitia Seleksi Daerah;
 - j. Buku elektronik petunjuk teknis pengisian Daftar Riwayat Hidup secara online/elektronik maupun video tutorial petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup dimaksud dapat diunduh dan dilihat di website BKPSDM pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (khusus video tutorial mengacu kepada pemberkasan usul NIP CPNS formasi tahun 2019). Apabila di kemudian hari Panitia Seleksi Nasional memberikan tutorial terbaru maka yang dipakai adalah tutorial terbaru dimaksud. Pahami setiap instruksi yang dikemukakan di dalam buku elektronik petunjuk teknis maupun video tutorial dimaksud dan diharapkan tidak tergesa-gesa dalam pengisiannya agar tidak terjadi kesalahan penginputan data pada DRH.
5. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli** yang WAJIB diketik komputer (sesuai anak lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019), ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai yang cukup. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf (*font*) tidak ditentukan, format surat sesuai lampiran III pengumuman ini. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;

6. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** (bukan legalisir) yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat. Wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;
7. **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani adalah surat keterangan yang terdiri dari 2 jenis surat, yaitu: surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani. Kedua surat keterangan kesehatan wajib masih berlaku pada saat pemberkasan.

Surat keterangan sehat jasmani dapat berupa surat keterangan sehat dari Puskesmas ataupun Rumah Sakit, tidak diwajibkan *Medical Check Up* (MCU). Yang harus diperhatikan adalah setiap Surat Keterangan Sehat baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas ataupun Rumah Sakit harus mencantumkan nomor surat agenda keluar dari Puskesmas/Rumah Sakit dimaksud dan dilengkapi dengan tanggal suratnya serta nama dokter WAJIB terlihat dengan jelas. Nomor dan tanggal Surat Keterangan serta nama dokter yang mengeluarkan surat keterangan ini akan dicantumkan pada DRH setiap peserta dan database kepegawaian Pusat pada SAPK.

Sedangkan surat keterangan sehat rohani adalah surat keterangan pemeriksaan kejiwaan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa yang dapat dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah atau dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS. Contoh Rumah Sakit Pemerintah seperti: RS Otto Iskandardinata, RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, RS Sariningsih, RS Sartika Asih, RSUD Al-Ihsan, RS TNI AU Ciumbuleuit dan lain-lain.

Kedua surat keterangan wajib digabung menjadi 1 (satu) file .pdf karena kolom unggah dokumennya hanya 1 (satu) kolom. Dokumen yang benar setelah digabung filenya maka akan terdiri dari dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani + dokumen Surat Keterangan Sehat Rohani. Urutan dokumen tidak ditentukan harus Surat Keterangan Sehat Jasmani di halaman 1 lalu Surat Keterangan Sehat Rohani di halaman 2 melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas, serta nama dokter jelas terbaca. Jenis file .pdf dan ukuran file maksimal setelah digabung 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;

8. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (atau biasa disebut dengan Surat Keterangan Bebas NAPZA) asli** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengujian tidak ditentukan jumlah parameternya, biasanya terdiri dari pengujian terhadap 3 (tiga) atau 5 (lima) parameter atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Surat keterangan bebas NAPZA wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas terbaca, nama dokter atau pejabat yang mengeluarkan surat jelas terbaca karena akan diinput di DRH dan database kepegawaian Pusat pada SAPK. Apabila terdapat dokumen hasil pemeriksaan laboratoriumnya maka yang ditulis tetap nama dokter/pejabat yang berwenang di surat keterangan bebas NAPZA, bukan nama petugas laboratoriumnya;
9. **Surat lamaran asli yang ditujukan kepada Bupati Bandung**, dapat diketik komputer ataupun ditulis tangan menggunakan tinta hitam, ukuran kertas bebas (dapat menggunakan kertas folio atau lainnya), format sesuai lampiran III pengumuman ini, dibubuhi oleh meterai yang cukup yaitu Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) buah dan ditandatangani di atas meterai dengan tinta hitam (sesuai dengan Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK yang menyatakan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk dapat diangkat menjadi Calon PPPK Guru wajib menyerahkan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Bandung yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format sebagaimana lampiran IV pengumuman ini). Banyaknya halaman surat lamaran tidak dibatasi. Jenis file pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN;

10. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli** diketik komputer, dibubuhi materai yang cukup yaitu Rp. 10.000 sebanyak 1 (satu) buah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah di atas materai. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf/font tidak ditentukan. Format SPTJM sesuai lampiran V. Jenis file pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb;
11. **Surat Keterangan Screenshot atau tangkap layar Data Dapodik yang menampilkan status peserta dimaksud berada dalam data Dapodik** hingga saat ini atau minimal hingga waktu pendaftaran seleksi (1-26 Juli 2021), diketik computer, dibubuhi materai yang cukup yaitu Rp. 10.000 sebanyak 1 (satu) buah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah di atas materai. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf/font tidak ditentukan. Format Surat Keterangan Screenshot atau tangkap layar Data Dapodik sesuai lampiran VI pada pengumuman ini. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb;
12. **Print Out data peserta dari website <https://info.gtk.kemdikbud.go.id>** , ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Sekolah. Format file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb, *print out* maupun hasil scannya harus berwarna (bukan dokumen hitam putih atau *gray scale*). Format Surat Keterangan *Print Out* data peserta dari website <https://info.gtk.kemdikbud.go.id> sesuai lampiran VII pada pengumuman ini;
13. Catatan penting yang perlu dipahami oleh setiap peserta yang melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK Guru adalah sebagai berikut;
 - a. Penamaan dokumen yang telah dipindai/discan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Apabila terdapat perubahan mengenai ketentuan dokumen akan diinformasikan lebih lanjut.
 - b. Unggahlah dokumen sesuai kolomnya pada kedua link pemberkasan ini: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bedaspppk.bandungkab.go.id> . Penempatan dokumen yang tidak sesuai kolomnya dapat menghambat proses pemberkasan.
 - c. Nomor seri materai pada setiap dokumen harus memiliki nomor seri yang berbeda sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang menyatakan bahwa bea materai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Apabila ditemukan nomor seri yang sama (artinya 1 materai digunakan pada beberapa dokumen) maka peserta diminta untuk segera memperbaiki dokumen dimaksud.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK Guru Tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan Nomor Induk PPPK Kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

V. PENUTUP

Peserta seleksi PPPK Guru **WAJIB mengikuti perkembangan informasi hanya melalui** website kemendikbudristek: <https://gurupppk.kemendikbud.go.id> . sedangkan khusus untuk tahap pemberkasan wajib mengikuti perkembangan informasi melalui:

- a. Website BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: ***buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);
- b. Media social BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;
- c. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): forif2021@gmail.com (catatan: alamat email bkpsdm@bandungkab.go.id dan seleksicpns@bandungkab.go.id tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021);
- d. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah); **platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021**;
- e. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Catatan: selain kanal-kanal resmi tersebut, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Telegram, Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media social Instagram dan Facebook yang jenisnya berupa akun

pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Setiap peserta serta keluarganya diimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ataupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK Guru, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK Guru atau secara otomatis dianggap gugur.

Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.** Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
2. Yth. Bupati Bandung selaku Pengarah (sebagai laporan).

Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

I. **Screenshot Informasi dari Media Sosial ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**



nunuksuryani

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI



**Hallo sahabat guru ytc,
update ya, info dr BKN,
pengisian DRH PPPK Guru
Tahap 2
Menjadi 19 januari – 4
Februari 2022..Trmksh**

Salam hangat



6,717 likes

nunuksuryani HALLO SAHABAT GURU
UPDATE YA

rpengisian DRH PPPK Guru Tahap 2
Menjadi 19 januari - 4 Februari 2022 Trmksh

[View all 644 comments](#)

Lampiran II Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

II. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

.....*)

Hal: Permohonan Pengunduran diri

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Bandung di-

Soreang

Tujuan surat dapat diposisikan di sisi kiri ataupun kanan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : dapat ditulis dengan atau tanpa gelar, khusus nama wajib huruf KAPITAL
- Nomor Induk Kependudukan : Laki-laki atau Perempuan
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Nomor Peserta Ujian :
- Nama Jabatan yang Dilamar : misalnya: Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia
- Unit Penempatan : misalnya: SMPN 3 Ibum
- Pendidikan / Jurusan : misalnya: S1 Bahasa dan Sastra Indonesia
- Alamat : sesuai domisili

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 untuk jabatan

.....

Adapun alasan saya mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

.....

.....

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya siap menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan dikarenakan pengunduran diri saya ini.

Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Rp 10.000,- dan tanda tangan

Nama lengkap

*) Diisi dengan tempat dan tanggal pengunduran diri

Lampiran III Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

III. Format Surat Pernyataan 5 Poin (sesuai lampiran IV Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019) untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **(diketik komputer, nama lengkap WAJIB huruf KAPITAL, dapat dilengkapi dengan gelar ataupun tidak)**
Tempat dan Tanggal Lahir : **(diketik komputer)**
Agama : **(diketik komputer)**
Alamat : **(diketik komputer, alamat lengkap sesuai domisili)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... *)

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000,- dan tanda tangan

Nama Lengkap

*) Mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat

Lampiran IV Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

IV. Format Surat Lamaran untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

.....*)

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Bandung

di

Soreang

Disampaikan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **khusus nama WAJIB huruf kapital, dapat ditulis dengan gelar/tidak**
Tempat/Tanggal Lahir:
Jenis Kelamin : **Laki-laki atau Perempuan**
Agama :
Pendidikan Terakhir : **sesuai ijazah yang dipakai melamar seleksi PPPK**
Nomor Kartu Peserta :
Alamat Domisili : **selengkap mungkin**
Email Aktif : **harus yang aktif untuk sarana pengiriman file berkas**
Nomor HP aktif : **harus yang aktif untuk ditelpon/WA/SMS/Telegram**

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Scan pas foto terbaru
- b. Scan ijazah asli
- c. Scan transkrip nilai asli
- d. Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermeterai dan ditandatangani asli
- e. Scan Surat Pernyataan 5 poin
- f. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli
- g. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah
- h. Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud
- i. Scan surat lamaran asli bermeterai dan ditandatangani
- j. Scan SPTJM asli bermeterai dan ditandatangani
- k. Screenshot Data Dapodik yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan

Demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data/keterangan yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya pada seleksi PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021.

Atas perhatian dan perkenan Bapak saya haturkan terima kasih.

Hormat saya,

METERAI Rp 10.000 + TANDA TANGAN

Nama Lengkap

*) Mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat

Lampiran V Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

V. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD atau SMP **(sesuaikan dengan data peserta)**

Dengan ini menyatakan bahwa eks Tenaga Honorer Kategori II/guru honorer di sekolah negeri/swasta*:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NUPTK :
Nomor Peserta :
Pendidikan :
Alamat :
Unit Kerja : SDN..... **(SD atau SMP sesuai dengan data peserta)**
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

- a. Bahwa sejak diangkat sebagai tenaga honorer terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ini tanggal *) melaksanakan tugas secara nyata dan sah.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Saya **menjamin kebenaran dan bertanggung jawab** atas data tenaga honorer tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

..... **)

Yang membuat pernyataan
Kepala Sekolah.....

Meterai Rp. 10.000 + Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan: * = disesuaikan dengan kondisi/data sebenarnya peserta
** = tempat dan tanggal pembuatan SPTJM

Lampiran VI Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

VI. Format Surat Keterangan Screenshot/Tangkap Layar Data Dapodik untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN DAPODIK

Nomor :


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD atau SMP (sesuaikan dengan data peserta)

Dengan ini menyatakan bahwa screenshot/tangkap layar data Dapodik atas nama:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NUPTK :
Nomor Peserta :
Pendidikan :
Alamat Domisili :
Unit Kerja : SDN (SD atau SMP sesuaikan dengan data peserta)

Telah sesuai dengan data yang ada di Sekolah.....*) sebagai berikut:



Saya **menjamin kebenaran dan bertanggung jawab** atas data peserta tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun sebagai salah satu persyaratan pemberkasan PPPK.

....., **)

Yang membuat pernyataan
Kepala Sekolah.....

Meterai Rp 10.000 + Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan: * = disesuaikan dengan kondisi/data sebenarnya peserta
** = tempat dan tanggal pembuatan surat

Lampiran VII Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

VII. Format Surat Keterangan *Print Out* info GTK dari website <https://info.gtk.kemdikbud.go.id> untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN INFO GTK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD atau SMP (**sesuaikan dengan data peserta**)

Dengan ini menyatakan bahwa print out info GTK atas nama:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NUPTK :
Nomor Peserta :
Pendidikan :
Alamat Domisili :
Unit Kerja : SDN (**SD atau SMP sesuaikan dengan data peserta**)

adalah benar merupakan hasil print out dari <https://info.gtk.kemdikbud.go.id> sebagai berikut:

PRINT OUT INFO GTK (bisa di halaman yg sama atau bisa juga dilampirkan)

Saya **menjamin kebenaran dan bertanggung jawab** atas data peserta tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun sebagai salah satu persyaratan pemberkasan PPPK.

..... *)

Yang membuat pernyataan
Kepala Sekolah.....

Meterai Rp 10.000 + Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan: ** = tempat dan tanggal pembuatan surat

Lampiran VIII Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

VIII. Penamaan dokumen hasil scan untuk pemberkasan PPPK Guru Hasil Selkom Tahap II

No	Jenis Dokumen	Nama File Hasil Pindaian/Scanning	Jenis File	Batas Maksimal Ukuran File
1.	Pas foto terbaru latar belakang merah (<i>soft file</i>)	FOTOP3K_Nomor peserta	.jpeg/ .jpg	500 kb atau sesuai SSCASN
2.	Scan ijazah ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	IJZPEND_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
3.	Transkrip nilai ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	IJZNILAI_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
4.	Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) ASLI (dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani)	DRH_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
5.	Scan Surat Pernyataan 5 Poin ASLI (wajib diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani)	SPCP_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
6.	Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ASLI (bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih)	SKCK_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
7.	Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani ASLI (bukan legalisir, kedua suket digabung menjadi 1 file pdf, scan berwarna bukan scan hitam putih)	SKETSEHAT_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
8.	Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Zat Adiktif lainnya ASLI (Suket Bebas NAPZA) → bukan legalisir, scan harus berwarna bukan scan hitam putih	SKETNAPZA_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
9.	Surat Lamaran ASLI (wajib ditujukan kepada Bupati Bandung, bebas dituliskan tangan atau diketik komputer, dibubuhi meterai yang cukup + ditandatangani dengan tinta hitam)	LAMARAN_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb) atau sesuai SSCASN
10.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ASLI, diketik komputer, dibubuhi materai yang cukup + ditandatangani oleh kepala sekolah	SPTJMP3K_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb)
11.	Surat Keterangan <i>Screenshot</i> /tangkap layar Data Dapodik ASLI, diketik komputer, dibubuhi materai yang cukup + ditandatangani oleh Kepala Sekolah	SCR3K_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb)
12.	<i>Print Out</i> data peserta dari website https://info.gtk.kemdikbud.go.id yang menampilkan peserta dimaksud berada dalam data Dapodik, diketik komputer, dibubuhi materai yang cukup + ditandatangani oleh Kepala Sekolah	GTK_Nomor peserta	.pdf	1.000 kb (1 Mb)


Lampiran IX Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2022

Nomor : 811.1/33/Panselda ASN/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

Perihal : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

IX. Alur Singkat Proses Pemberkasan Peserta Lulus Seleksi Kompetensi Tahap II PPPK Guru (khusus instansi Kabupaten Bandung)



KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004